



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG STANDARISASI SARANA
DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap jenis kendaraan dan kapasitas/isi silinder bagi kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Walikota Magelang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Magelang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut diatas, perlu membuat Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Magelang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Walikota Magelang Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Magelang.

Pasal 1

Ketentuan Lampiran angka IV B Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas Jabatan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Magelang, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (Maksimal)
1.	Ketua DPRD Kota Magelang	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
2.	Wakil Ketua DPRD Kota Magelang	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
3.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau : - Minibus (bensin) - Minibus (solar)	2.000 cc 2.500 cc
4.	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	- Minibus (bensin) - Minibus (solar)	1.600 cc 2.500 cc
5.	Pejabat Eselon IV dan Eselon V	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

Pasal 2

Peraturan Walikota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Magelang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 16 JANUARI 2008

WALIKOTA MAGELANG

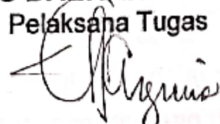


H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 16 Januari 2008.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Pelaksana Tugas



MARGIYONO DWI YUWONO, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 070 009 928

Asisten Administrasi Ekonomi, Keuangan
dan Kesra

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 3